



Munich Personal RePEc Archive

Collection of Zakat Fitrah and Effects of Economic Equity For Communities in Bandung (Case in District Cibiru East Bandung)

Rumaisha, Azizah

agrotechnology department

2018

Online at <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/87662/>
MPRA Paper No. 87662, posted 02 Jul 2018 02:45 UTC

Pengumpulan Zakat Fitrah Dan Efek Pemerataan Ekonomi Untuk Masyarakat di Kota Bandung (Kasus di Kecamatan Cibiru Bandung Timur)

Azizah Rumaisha

Jurusan Agroteknologi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

1177060020@student.uinsgd.ac.id

Abstrak

Pemerataan ekonomi selalu menjadi fokus administrasi publik. Salah satu potensi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat adalah zakat. Zakat fitrah atau dikenal dengan sebutan zakat badan, zakat ru'us atau shodaqoh fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim yang mampu pada bulan Ramadan dan bulan Syawal. Penulisan ini bertujuan mengetahui pengaruh zakat fitrah terhadap sisi ekonomi mustahik zakat di lingkungan DKM At-Tarbiyatul Islamiyah, metode penelitian yang digunakan adalah wawancara bersama ketua DKM At-Tarbiyatul Islamiyah serta ditunjang dengan literatur yang sesuai dengan isi penelitian. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa hasil penerimaan zakat fitrah di DKM At-Tarbiyatul Islamiyah tidak memiliki dampak langsung terhadap perkembangan ekonomi mustahik zakat, karena zakat fitrah yang didapat jumlahnya tidak terlalu besar dan hanya dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang sebentar saja.

Kata Kunci: Dampak, Ekonomi, publik, Zakat Fitrah,

Collection of Zakat Fitrah and Effects of Economic Equity For Communities in Bandung
(Case in District Cibiru East Bandung)

Economic equity has always been the focus of public administration. One potential to improve the economy of the community is zakat. Zakat fitrah or known as zakat bodies, zakat ru'us or shodaqoh fitrah is the obligatory zakat issued for every Muslim who can in the month of Ramadan and month of Shawwal. This writing aims to determine the effect of zakat fitrah to the economic side of mustahik zakat in the environment of DKM At-Tarbiyatul Islamiyah, research method used is an interview with the chairman of DKM At-Tarbiyatul Islamiyah and supported by the literature in accordance with the contents of the study. From the results of the interview, it is known that the result of zakat fitrah acceptance in DKM At-Tarbiyatul Islamiyah does not have a direct impact on the economic development of mustahik zakat, because zakat fitrah obtained amount is not too large and can only be exploited for a short time only.

Keywords: Economy, Impact, Public, Zakat Fitrah,

Pendahuluan

Dalam sejarah Islam kewajiban membayar zakat telah dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim AS yang kemudian disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW mengenai kewajiban, kadar serta harta yang wajib dizakatkan dan hal ini diteruskan oleh para sahabat hingga sampai sekarang. (Lapopo, 2012) Zakat menurut bahasa (etimologi) berarti bersih, berkembang, baik, terpuji dan barokah. Disebut zakat karna dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah dizakati dari bahaya, sekaligus dapat membersihkan harta dan pemiliknya dari hak orang lain.

Sedangkan menurut istilah fiqh zakat adalah nama sejumlah harta tertentu yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu dengan cara tertentu Zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima, kewajiban mengeluarkan zakat berdasarkan nash al-Qur'an, al-Hadits serta ijma' ulama'. Peningkaran terhadap terhadap syariah zakat termasuk dosa besar bahkan bisa mengarah pada tingkatan kufur. (Syamsuri, 2007)

Zakat yang pada hakekatnya dapat mengentaskan kemiskinan, di Indonesia masih dianggap sebelah mata. Padahal jika melihat pertumbuhan zakat, infak dan sedekah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Menurut Hafidhuddin (dalam Antara, 2010), pada 2007 dana zakat yang terkumpul di Baznas mencapai Rp450 miliar, 2008 meningkat menjadi Rp920 miliar, dan pada 2009 tumbuh menjadi Rp1,2 triliun. Untuk tahun 2010, dengan berbagai program sosialisasi, Baznas bias terkumpul mencapai Rp1,5 triliun. Dengan semakin meningkatnya zakat yang terkumpul, maka secara tidak langsung berdampak pada penurunan jumlah kemiskinan. Hal ini tentunya bukanlah sekadar harapan semata. Dari zaman Rasulullah Muhammad SAW sampai pada zaman setelahnya, terbukti bahwa zakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Dan saat ini, sebuah kenyataan bahwa pelaksanaan riba terbukti selalu menghancurkan perekonomian. Lain halnya dengan zakat, selain mengangkat fakir miskin, juga akan menambah produktifitas masyarakat sehingga meningkatkan lapangan kerja sekaligus meningkatkan pula tabungan masyarakat (Ali, 2000 : 20). Bahkan dimasa pemerintahan Khalifah Umar bin Abd Aziz, sudah tidak ada lagi yang menerima zakat, sehingga zakat yang dimiliki diberikan kepada masyarakat negara lain. Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah SWT semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada system kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: *Pertama*, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. *Kedua*, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. *Ketiga*, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan (Ridwan, 2005) Dalam Alquran terdapat 82 ayat yang mensejajarkan shalat dengan kewajiban zakat, dan satu kali disebutkan dalam konteks yang sama akan tetapi dalam ayat berbeda, yaitu Surat Al- Mukminun ayat 2 dengan ayat 4 (Qardhawi, , 1973). Banyak ayat Alquran yang berisi perintah mengerjakan shalat diiringi dengan perintah membayar zakat, Pada surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku’lah bersama orang-orang yang rukuk (Q. S. Al-Baqarah : 43)

Tinjauan Pustaka

Pengertian dan Dasar Zakat Fitrah

Menurut Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin (2012) Zakat Fitrah merupakan suatu kewajiban yang difardhukan oleh Rasulullah – *Shalallahu’alaihi wa sallam* - ketika menjelang hari raya idul Fitrah di bulan Ramadhan.

Abdullah bin Umar –*radhiyallahu ‘anhuma*- berkata:

“*Rasulullah –sallallahu alaihi wa sallam- mewajibkan zakat Fitrah pada bulan Ramadhan, kepada orang-orang muslim, baik itu hamba sahaya, orang yang merdeka, laki-laki, perempuan, muda dan tua*”. (muttafaqun ‘alaihi)

Zakat fitrah atau dikenal dengan sebutan zakat badan, zakat ru'us atau shodaqoh fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim yang mampu sebab menemui sebagian bulan Ramadan

dan bulan Syawal. Zakat fitrah khusus ditujukan kepada umat Nabi Muhammad saw, dan zakat fitrah mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Bagi orang yang telah menepati syarat wajibnya maka dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah -

sebagaimana Hadits riwayat Bukhari-Muslim

Artinya:

"Dari Ibn Umar r.a berkata. Rasulullah Saw. Mewajibkan zakat fitrah satu sho' dari kurma, satu sho dari gandum atas hamba sahaya dan orang merdeka, laki-laki dan orang perempuan, yang kecil dan yang besar dari kaum muslimin. Dan Rasul memerintahkan supaya diberikan sebelum orang keluar untuk sholat (led).

Syarat Wajib Zakat Fitrah

Seseorang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah baik untuk dirinya ataupun untuk orang-orang yang ditanggung nafakahnya, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut

1. Islam
2. Merdeka (bukan hamba sahaya)
3. mempunyai makanan, harta/nilai uang yang lebih dari yang diperlukan pada malam dan siang hari raya.

Oleh karena itu apabila syarat-syarat diatas tidak dipenuhi, maka tidaklah wajib zakat. Sedangkan syarat wajib bagi orang yang dizakati adalah sebagai berikut:

1. Islam
2. Menemui waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah, yaitu menemui sebagian dari bulan Ramadhan dan sebagian dari bulan Syawal. Oleh karena itu apabila ada orang meninggal dunia sebelum tenggelamnya matahari akhir bulan Ramadhan, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat.

Lebih jauh lagi definisi "Lebih" dalam zakat fitrah diartikan mempunyai kelebihan makanan/materi yang diperlukan pada malam dan siang hari idul fitri, baik untuk keperluannya sendiri atau orang-orang yang wajib dinafkahi. Jadi standar lebih tidak hanya tertentu pada harta pokok saja, seperti tempat tinggal yang layak (tidak berlebihan), pakaian, alat-alat rumah tangga, alat-alat tulis dan lain sebagainya. Artinya jika suatu saat wajib mengeluarkan zakat fitrah tidak mempunyai kelebihan makanan atau materi, maka tidak wajib menjual hart-harta tersebut (pokok) untuk membayar zakat fitrah.

Syarat-syarat Benda yang Digunakan Zakat Fitrah

a. Berupa Bahan makanan.

Menurut madzhab Syafi'i benda yang digunakan zakat fitrah harus berupa makanan (bukan uang) yang pada masa itu (tahun/hari raya) dijadikan sebagai makanan pokok oleh mayoritas dalam daerah tersebut. Akan tetapi menurut al-Buqini (ulama Syafi'iyah) diperbolehkan zakat dengan uang dan pendapat ini boleh diikuti. Meskipun fatwa al-Buqini khusus pada zakatnya emas dan tjarah (dagang) saja, namun jika diteliti lagi ternyata praktek yang dilakukan sahabat tidak dikhususkan pada masalah itu saja. Menanggapi hadits Nabi Muhammad saw.) yang mengharuskan makanan pokok tidak memperbolehkan dengan uang karena keadaan itu mencari makanan sangat sulit dibandingkan uang.

b. Sejenis/tidak campuran

Bahan makanan yang digunakan untuk zakat fitrah haruslah sejenis, tidak boleh campuran. Contoh, jenis beras, gandum, jagung, gandum dan lain sebagainya. Jadi jika beras dicampur dengan jagung maka tidak mencukupi untuk zakat fitrah

c. Dikeluarkan ditempat orang yang dizakati

Apabila tempat dan standart makanan pokok dari orang yang dizakati dan orang yang menzakati, berbeda maka jenis makanan pokok yang digunakan untuk zakat dan tempat memberikannya disesuaikan dengan daerah orang yang dizakati

Misalnya: Seorang ibu yang berada di daerah Surabaya yang makanan pokoknya beras menzakati anaknya yang berada di Madura dengan makan pokok jagung. Maka makan pokok yang digunakan untuk zakat ialah jagung dan zakat tersebut diberikan pada golongan penerima zakat yang berada di daerah Madura . Jadi memindah zakat itu tidaklah boleh seperti ibu yang berada di rumah, mengeluarkan zakat fitrah ununtuk anaknya yang berada diperantauan. Tapi jika mengikuti qoul yang memperbolehkan memindah zakat maka hukumnya boleh, apabila anak yang dizakati masih kecil atau sudah baligh akan tetapi telah memberi izin atas dikeluarkannya zakat

a. Satu Sho' Untuk satu Orang

Satu sho menurut Imam Nawawi adalah:

Satu sho' gandum = 1.862,18 gram

Satu sho' beras putih = 2.719,193,3 gram

Jikalau seseorang yang mempunyai kewajiban menzakat fitrahi satu keluarga, namun makanan/hartannya tidak cukup untuk mencukupi semua keluarga, maka metode urutan pentasarufannya adalah sebagai berikut.

1. Atas nama dirinya sendiri
2. Atas nama anaknya yang masih kecil
3. Atas nama ayahnya
4. Atas nama ibunya
5. Atas nama anaknya yang sudah besar dan dalam kondisi yang tidak mampu.
6. Atas nama budaknya

Waktu Mengeluarkan Zakat

Waktu mengeluarkan zakat fitrah terbagi menjadi lima waktu:

a) Waktu Jawaz

Yaitu mulai awal Ramadhan sampai awal bulan syawal (waktu wajib). Artinya jika zakat fitrah itu dikeluarkan mulai masuknya bulan Ramadhan, bukan sebelum Ramadhan itu hukumnya tidak boleh.

b) Waktu Wajib

Yaitu akhir bulan Ramadhan (menemui sebagian bulan Ramadhan) sampai Syawal (menemui sebagian bulan Syawal). Maka dari itu bayi yang dilahirkan sebelum maghribnya awal bulan Syawal maka tidak wajib dizakati.

c) Waktu Sunnah

Yaitu setelah fajar dan sebelum sholat led.

d) Waktu Makruh

Yaitu setelah sholat hari raya fitri sampai tenggelamnya matahari pada tanggal satu Syawal. Mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat hari raya hukumnya makruh, jika tidak ada udzur.

a. Waktu Haram

Yaitu setelah tenggelamnya matahari pada tanggal satu Syawal. Mengakhirkan zakat fitrah sehingga keluar dari satu Syawal hukumnya haram apabila tidak ada udzur, jika pengakhiran tersebut karena udzur, seperti menunggu harta yang tidak ada pada tempat maka hukumnya boleh. Sedangkan fitrah yang dikeluarkan setelah satu Syawal adalah Qodlo'

Syarat Sah Zakat

1. Niat.

Artinya pemilik harta yang mengeluarkan atau yang mewakili pada saat *menyiapkan zakat, saat memberikan atau jeda waktu diantaranya*, telah niat berzakat. Dan tidak diharuskan menentukan atau meniatkan harta yang dizakati.

Contoh niat: " Ini adalah zakat hartaku, ini adalah zakat wajib, ini "

Dikarnakan zakat itu memungkinkan dilakukan oleh orang lain, maka niat orang yang mengeluarkan zakat ada 3 macam:

a. Zakat untuk Dirinya Sendiri

Dalam hal ini yang niat adalah pelaku zakat tersebut.

b. Zakat Untuk Orang Yang Ditanggung Fitrahnya

Dalam hal ini yang berniat adalah si pelaku zakat (muzakki) tanpa harus mendapat izin dari orang yang dizakati. Seperti Suami mengeluarkan zakat atas nama istrinya yang taat. Dan pelaku zakat boleh memberikan makanan yang akan digunakan untuk zakat kepada orang yang dizakati. Dan jikalau orang yang menjadi tanggungan pelaku zakat itu mengeluarkan zakat dengan hartanya sendiri walaupun tanpa mendapat izin dari si Muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) maka itu diperbolehkan seperti istri yang kaya zakat untuk dirinya sendiri.

c. Zakat Untuk Orang yang Tidak Ditanggung Zakatnya

Dalam hal ini niat dari si muzakki dihukumi sah, apabila mendapat izin dari orang yang dizakati (dimana orang yang dizakati tersebut, fitrahnya tidak menjadi tanggungan dari pelaku zakat) seperti, si muzakki mengeluarkan zakat atas nama saudaranya. Jadi jika tidak demikian, maka tidaklah sah, dan dengan demikian orang yang dizakati wajib mengeluarkan zakat fitrahnya sendiri. Waktunya niat boleh ketika saat, memisahkan makanan pokok yang digunakan zakat, atau saat memberikan zakat pada orang yang berhak menerimanya, dan boleh juga ketika diantara waktu memisahkan dan memberikan zakat pada yang berhak. Subandi, 2014 Mikrobiologi, Kajian dalam Perspektif Islam. ., Nella Purnama Salam, Budy Frasetya. (2015). Pengaruh Berbagai Nilai EC (Electronic Conductivity) terhadap Pertumbuhan dan Hasil Bayam (*Amarantus sp.*) pada Hidropnik Sistem akit Apung. Dan Subandi, M., (2011). Notes on Islamic Natural Based and Agricultural Economy. Jurnal Istek. Adapun Subandi (2013). Menjelaskan seperti berikut. Mikrobiologi, Kajian dalam Perspektif Islam. . (Subandi, Nella Purnama Salam, Budy Frasetya. 2015) menyatakan Pengaruh Berbagai Nilai EC (Electronic Conductivity) terhadap Pertumbuhan dan Hasil Bayam (*Amarantus sp.*). Subandi, (2011). Notes on Islamic Natural Based and Agricultural Economy. Subandi, M (2013). Physiological Pattern of Leaf Growth at Various Plucking Cycles Applied to Newly Released Clones of Tea Plant (*Camellia sinensis L. O. Kuntze*). Asian Journal of Agriculture and Rural Development, Subandi, 2012.. Developing Islamic Economic Production. . arious Plucking Cycles Applied to Newly Released Clones of Tea Plant (*Camellia sinensis L. O. Kuntze*) Subandi, M. (2012) dalam makalah Developing Islamic Economic Production. .

1. Diberikan Pada golongan yang berhak menerima zakat

Golongan yang berhak menerima zakat itu ada delapan, sebagaimana yang tertera dalam dalam al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Namun hendaknya bagi si pelaku zakat ketika akan memberikan zakat tersebut pada orang yang dituju, harus benar-benar teliti apakah orang yang akan menerima zakat

tersebut, termasuk orang yang berhak menerimanya. Dan jika zakat tersebut diberikan pada orang yang tidak berhak menerimanya maka zakatnya tidaklah sah, dan ia wajib mengeluarkan zakat lagi.

Adapun golongan yang berhak menerima zakat itu ada 8:

1. Fakir

Yang dimaksud dengan fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta (yang halal) atau pekerjaan (yang halal dan layak) yang bisa mencukupi kebutuhannya dan orang-orang yang ditanggung nafakahnya selama umumnya usia manusia. Dan standart dari "*tidak mencukupi*" disini menggunakan standart ekonomi sedang (tidak mewah dan tidak ngirit)

Sedangkan jika orang tersebut mempunyai keahlian namun tidak menggunakan kesempatan dan keahlian tersebut, sehingga kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi maka ia tidak berhak menerima zakat.

2. Miskin

Pengertian miskin di sini sama dengan devinisi "fakir" namun bedanya ialah nilai harta miskin jumlahnya lebih dari separo yang diperlukan, sedangkan fakir tidak sampai separo dari yang diperlukan. Dan jika hartanya cukup atau lebih dari cukup maka termasuk kaya.

3. Amil Zakat

Yang dimaksud dengan amil zakat ialah orang-orang yang diangkat oleh imam (kepala Negara) untuk mengelola dan mengurus zakat, dan tidak mendapat gaji dari baitul mal atau negara. Oleh karena itu jikalau orang tersebut tidak diangkat oleh imam, seperti orang-orang yang menjadi panitia-panitia zakat umumnya di masyarakat kita sekarang, seperti yang kita lihat di sekolahan, musholla, masjid dan lain sebagainya maka orang-orang tersebut tidaklah berhak menerima zakat, karena statusnya adalah hanya sebagai sukarelawan (Mutabarri') Amil disini meliputi pendataan, penarikan, penghitungan, pembagian zakat, dan lain sebagainya. Jumlah zakat yang diberikan kepada amil dengan memakai standart ujah misil ongkos standart). Tidak semua orang bisa menjadi amil, orang yang hendak menjadi amil harus memenuhi syarat-syarat dua di atas ditambah lagi harus Islam, laki-laki-, merdeka, mukallaf, adil, bisa melihat dan mendengar, serta mengerti permasalahan yang berkaitan dengan zakat.

4. Muallaf

Ada beberapa definisi tentang Muallaf, antara lain:

- a. orang yang baru masuk islam dan iman (niat)nya belum kuat
- b. orang yang baru masuk Islam dan ia mempunyai kemuliaan atau pengaruh dikalangan kaumnya. Dengan memberi zakat kepadanya diharapkan kaumnya yang masih kafir mau masuk Islam.
- c. Orang Islam yang melindungi kaum muslimin dari gangguan dan keburukan orang-orang kafir.
- d. Orang Islam yang membela kepentingan kaum

Muslimin dari Muslim yang lain (pemberontak atau golongan anti zakat) dan dari orang-orang non -Muslim. Untuk golongan dua yang terahir ini berhak menerima zakat dengan syarat yang memberi zakat harus imam atau kepala Negara, muallaf yang laki-laki, ada kepentingan, sedangkan dua golongan yang pertama berhak menerima zakat dengan mutlak tanpa syarat. Dikarnakan orang yang menerima zakat haruslah Islam maka membujuk non muslim agar mau masuk Islam dngan cara memberikan zakat adalah tidak diperbolehkan

5. Budak Mukatab

Budak mukatab ialah orang yang mengadakan perjanjian dengan tuannya, dimana jika si mukatab tersebut bisa melunasi tebusan yang ditentukan maka ia merdeka. Syarat-syarat budak mukatab yang berhak menerima zakat antara lain:

- a. Islam

- b. Tidak mempunyai biaya untuk menebusnya.
- c. Akad kitabah yang dilakukan sah.
- d. Status dari pemberi zakat bukan sayyidnya budak tersebut.
- e. Isi perjanjian bisa memredkakan secara keseluruhan.

6. Ghorim (Orang Yang Mempunyai Hutang)

Ghorim ialah orang yang mempunyai tanggungan hutang. Dalam hal ini macam ghorim ada tiga"

- a. Orang yang berhutang untuk mendamaikan dua orang/kelompok atau lebih yang sedang bertikai dengan tujuan islah atau mendamaikan.

Dalam hal ini orang yang berhutang tersebut berhak menerima zakat dengan syarat benda yang digunakan untuk sarana islah diperoleh dengan cara hutang, saat pembagian zakat, tanggungan hutang belum lunas.

- b. Orang yang berhutang untuk kemaslahatan dirinya atau keluarganya.

Hutang disini bersifat sunnah atau mubah walaupun hutang tersebut ternyata ta digunakan untuk kemaksiatan atau hutang untuk kemaksiatan namun digunakan pada perkara sunnah atau mubah atau hutang untuk kemaksiatan dan digunakan pula untuk kemaksiatan namun orang tersebut sudah bertaubat.

- c. Orang yang berhutang untuk menanggung hutang oran lain atau untuk kepentingan umum dan umat Islam.

7. Sabililah

Sabililah adalah orang yang berperang di jalan Allah dan tidak mendapatkan gaji. Orang yang berjihad mendapatkan zakat begitu pula keluarga yang menjadi tanggungannya berhak mendapatkan tunjangan nafkah yang diambil dari zakat.

8. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang yang yang memulai bepergian dari daerah zakat atau musafir yang melewati daerah zakat Ibnu sabil berhak menerima zakat dengan syarat bepergian bukan untuk maksiat, tujuannya jelas, butuh biaya dalam arti biayanya tidak mencukupi. (Syamsuri, 2007)

Pengaruh Zakat terhadap Perekonomian

Zakat dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk modal bagi usaha kecil. Dengan demikian, zakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai hal kehidupan umat, di antaranya adalah pengaruh dalam bidang ekonomi. Pengaruh zakat yang lainnya adalah terjadinya pembagian pendapatan secara adil kepada masyarakat Islam.

Dengan kata lain, pengelolaan zakat secara profesional dan produktif dapat ikut membantu perekonomian masyarakat lemah dan membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara, yaitu terberdayanya ekonomi umat sesuai dengan misi-misi yang diembannya. Menurut Ridwan (2005), diantara misi-misi tersebut adalah

- a. Misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal.
- b. Misi pelaksanaan etika bisnis dan hukum;
- c. Misi membangun kekuatan ekonomi untuk Islam, sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah wawancara dan studi pustaka. Wawancara dilakukan bersama Bapak Drs. Juanda selaku ketua DKM At-Tarbiyatul Islamiyah dan Amil zakat disekitar DKM ditunjang dengan dokumen yang tersedia mengenai daftar muzakki dan mustahik zakat pada

tahun 2017. Selain wawancara, penulisan ini juga ditunjang dengan literatur yang berkaitan dengan isi penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Potensi pendapatan individu dan masyarakat dapat berupa hasil pemanenan reaksi fotosintetis yaitu memanen energi yang berupa kumpulan hasil proses fotosintetis. Seperti dijelaskan oleh Mohamad Agus Salim (2012). Dalam makalah Biomass and lipid content of heterotrophic *Spirogyra* sp by using cassava starch hydrolysate. Selanjutnya Mohamad Agus Salim (2015) mengatakan proses hilir agroteknologi adalah dihasilkannya energi seperti yang dikemukakannya dalam jurnal Penggunaan Limbah Cair Tahu untuk Meningkatkan Pertumbuhan dan Produksi Biodiesel dari Mikroalga *Scenedesmus*.

Demikian juga yang dijelaskan pada paper berikut Production of Biodiesel and Growth of *Staurastrum* sp. in Response to CO₂ Induction., telah memberikan harapan tambahan untuk mengembangkan teknologi (Mohamad Agus Salim, Yeni Yuniarti, Opik Taufikurohman, 2013).

Dari hasil wawancara bersama Bapak Drs. Juanda selaku ketua DKM At-Tarbiyatul Islamiyah sekaligus amil zakat, pada tahun 2017 zakat fitrah dan fidyah yang di dapatkan sebesar Rp.3.960.000.00., serta 342 kg beras dan dibagikan habis kepada 74 mustahik zakat sekitar RW 06, para mustahik zakat meliputi fakir, miskin, amil, fi sabilillah, Ibnu Sabil. Fi sabilillah yang dimaksud adalah para santri dan guru ngaji.

Mohamad Agus Salim (2013) dalam paper The time variation of *Saccharomyces cerevisiae* inoculation in simultaneous saccharification and fermentation of cocoa (*Theobroma cacao* L.) pod for bioethanol pro. Dan Mohamad Agus Salim (2013) dalam The Effect of pH on simultaneous saccharification and fermentation process of water hyacinth (*Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms.) . Demikian juga disebutkan bahwa . hama penyakit tanaman cukup berpengaruh dengan perlakuan Antraknosa (*Colletotricum capsici* dan *C. Acutatum*) Terhadap Respons Ketahanan Delapan Belas Genotipe Buah Cabai Merah (*Capsicum annun* L.). Jurnal Istek. 6 (1-2): Mohamad Agus Salim (2015).

Dalam perannya dibidang ekonomi, menurut zakat fitrah tidak memberikan pengaruh yang cukup nyata untuk kemajuan perekonomian mustahik zakatnya. Hal ini disebabkan karena zakat fitrah yang didapat jumlahnya tidak terlalu banyak lalu langsung disalurkan kepada seluruh mustahik zakat dan dibagi habis seketika tanpa disetorkan dahulu ke badan zakat, menurut beliau, hasil zakat fitrah yang diterima hanya mencukupi kebutuhan mustahik zakat dalam jangka waktu beberapa hari saja tidak bersifat memanjang dan mengurangi jumlah mustahik zakat disetiap tahunnya. Selain itu sumber dana yang diterima hanya berasal dari zakat fitrah dan fidyah saja, sedangkan untuk zakat mal menurut beliau, langsung disalurkan ke mustahik zakat tanpa melalui DKM. Kemungkinan untuk yang dimaksud dengan zakat memberikan pengaruh terhadap perekonomian adalah jenis zakat yang lain, karena di lingkungan DKM ini hanya dikelola zakat fitrah dan fidyah saja, sedangkan zakat lain seperti zakat mal dan zakat profesi tidak dikelola di DKM, namun dikelola oleh lembaga zakat berskala besar seperti Baznas, Rumah Zakat dan lain lain.


Kesimpulan

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim yang mampu pada bulan Ramadan dan bulan Syawal. Zakat fitrah yang dikelola oleh DKM At-Tarbiyatul Islamiyah kecamatan Cibiru, Kota Bandung belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi mustahik zakatnya, hal ini dikarenakan jumlah uang dan beras yang terkumpul relatif sedikit dan langsung dibagi habis kepada mustahik zakat sekitar DKM At-Tarbiyatul Islamiyah.

Daftar Pustaka

- Ali, Muhammad Daud. 2000. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, Al-Quran dan Al-Hadits
- Antara News. 2010. *Potensi Zakat Nasional Rp 100 Triliun per Tahun*. Melalui <http://www.antaranews.com/berita/281524190/potensi-zakat-nasionalrp100-triliun-per-tahun>
- Hafidhudin, Didin. 2007. *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Jakarta: Gema Insani.
- Lapopo, Jumadin. 2012. *Pengaruh ZIS (Zakat, Infak Sedekah) dan Zakat Fitrah Terhadap Penurunan Kemiskinan di Indonesia Periode 1998 – 2010*.
- Qardhawi, Yusuf. 1987. *Hukum Zakat* (terjemah), Jakarta: Litera Antar Nusa
- Ridwan, Muhammad. 2005. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, cet 2. Yogyakarta: UII Press, hlm. 189-190.
- Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. 2012. *Zakat Fitrah*.
- Syamsuri. 2007. *Kajian Fiqih, Zakat Fitrah*.
- Mohamad Agus Salim (2012). Biomass and lipid content of heterotrophic Spirogyra sp by using cassava starch hydrolysate. *Jurnal Int. J. Eng. Res. Dev.* 6 (6) : 21-26.
- Mohamad Agus Salim (2015). Penggunaan Limbah Cair Tahu untuk Meningkatkan Pertumbuhan dan Produksi Biodiesel dari Mikroalga Scenedesmus sp. *JURNAL ISTEK*, 7(1): 2015
- Mohamad Agus Salim, Yeni Yuniarti, Opik Taufikurohman (2013). Production of Biodiesel and Growth of *Staurastrum* sp. in Response to CO₂ Induction. *Asian Journal of Agriculture and Rural Development*, 3 (2):67-73.
- Mohamad Agus Salim (2013). The time variation of *Saccharomyces cerevisiae* inoculation in simultaneous saccharification and fermentation of cocoa (*Theobroma cacao* L.) pod for bioethanol pro. *Journal of Asian Scientific Research*, 3 (3) :268-273.
- Mohamad Agus Salim (2013). The Effect of pH on simultaneous saccharification and fermentation process of water hyacinth (*Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms.) using *Trichoderma harzianum* an... *Jurnal Int. J. Eng. Res. Dev.* 6(8):53-57.
- Mohamad Agus Salim (2015). Pengaruh Antraknosa (*Colletotricum capsici* dan *C. Acutatum*) Terhadap Respons Ketahanan Delapan Belas Genotipe Buah Cabai Merah (*Capsicum annun* L.). *Jurnal Istek*. 6 (1-2):
- Subandi, M., 2014. *Mikrobiologi, Kajian dalam Perspektif Islam*. Edisi Revisi. PT. Remaja Rosdakarya. Pp.230.
- Subandi, M., Nella Purnama Salam, Budy Frasetya.(2015). Pengaruh Berbagai Nilai EC (Electronic Conductivity) terhadap Pertumbuhan dan Hasil Bayam (*Amarantus* sp.) pada Hidropinik Sistem Rakit Apung.
- Subandi, M., (2011). *Notes on Islamic Natural Based and Agricultural Economy*.
- Subandi, M (2013). *Physiological Pattern of Leaf Growth at Various Plucking Cycles Applied to Newly Released Clones of Tea Plant (Camellia sinensis L. O. Kuntze)*.
- Subandi, M. (2012). *Developing Islamic Economic Production*.

LAMPIRAN



Lampiran 1 Daftar Mustahik Zakat DKM At-Tarbiyatul Islamiyah, Kecamatan Cibiru Kota Bandung

